

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 oktober 2018

Selvia Rohmatul Ummah
NIM. 151300878

ABSTRAK

Nama: **Selvia Rohmatul Ummah**, NIM: 151300878, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropship (Studi kasus di nieraz_collection Mall Ramayana Serang)***.

Manusia sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Pasti ada ikatan saling ketergantungan, yaitu saling bantu membantu dan saling menerima atau memberikan adil kepada sesamanya. Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropsipper (reseller)* menjual barang kepelanggan dengan bermodalkan foto dari *suplie/ toko* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual kepelanggan dengan harga yang ditentukan *dropsipper*.

Perumusan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang? Bagaimana sistem jual beli Dropship menurut undang-undang?. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang?.

Tujuan penelitian ini Adalah : Untuk mengetahui Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dropship. untuk mengetahui Undang-Undang Terhadap Jual Beli Dropship di Nieraz_collection mall ramayana serang untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dropship.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data yang ditempuh untuk pengumpulan data ini adalah mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dan Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara akan dilakukan pada pihak pemilik toko di Nieraz_collection Mall Ramayana Serang.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam jual beli pakaian, Pelaksanaan transaksi Jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang yaitu penjualan memberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah diperjual belikan. Kecuali transaksi Jual beli yang sudah berlangganan atau kenal dengan pembelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli. Akan tetapi dalam Fatwa Dsn No.5/Dsn MUI/iv/2000 tentang jual beli dropship bahwasannya tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Jadi Jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang ini tidak sesuai dengan Fatwa Dsn No.5. Sistem jual beli dropship menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwasannya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang materil yang spiritual dalam era globalisasi ekonomi berdasarkan pancasila undang-undang dasar 1945. Pandangan hukum Islam Tentang Jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat madzhab menyatakan status kebolehan hukumnya.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022
Serang

Nomor	: Nota Dinas	Dekan Fakultas Syari'ah
Lampiran	: Skripsi	Di-
Perihal	: Usulan Ujian	Serang
Skripsi		

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Selvia Rohmatul Ummah, NIM: 151300878 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropship (Studi kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang)**. telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 05 oktobe 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.HUM.
NIP. 195908101990031005

Dra. Hj.Denna Ritonga, M.SI
NIP.196704021996032004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM
JUAL BELI DROPSHIP (STUDI KASUS DI
NERAZ_COLLECTION MALL RAMAYANA
SERANG).**

Oleh:

SELVIA ROHMATUL UMMAH
NIM. 151300878

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.HUM
NIP. 195908101990031005

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 196704021996032004

Dekan Fakultas
Syaria'ah

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SELVIA ROHMATUL UMMAH**, NIM: **151300878** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI DROPSHIP (Studi kasus di nieraz_collection)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 2018

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 01 April 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I, Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Hilman Taqiyuddin, M.H
NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

Dr.H.Yusuf Somawinata,M.Ag
NIP.195911191991031031

Drs. H. Saepullah S., M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri,M.HUM
NIP.195908101990031005

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP.196704021996032004

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur
kehadirat Allah SWT, Karya
kecilku ini ku persembahkan
untuk Bapak dan juga untuk
Ibuku, yang telah
membimbingku dengan penuh
kesabaran, pengertian dan
rasa kasih sayang kepadaku
serta senantiasa terus
mendo'akanku dan pengorbanan
yang tak terhitung sampai
sekarang ini.

Ucapan terima kasih kepada
sodara-sodaraku dan adik-
adikku serta kawan-kawanku

seperjuangan, yang turut mendo'akan dan memberi dorongan semangat baik materi maupun immateri selama menjalani studi.

“Thanks you all my Friends”

MOTTO

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِّنْكُمْ (النساء, ٤ . ٢٩)

“ Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (An-Nissa’ :29).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Selvia Rohmatul Ummah, dilahirkan di Serang tanggal 14 Maret 1997, putri pertama dari tiga bersaudara, dari bapak H. Sahroni dan ibu Hj. Armilah, dan Tempat tinggal di Kampung pelamunan desa pelamunan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Pada tahun 2009 menyelesaikan studi di tingkat Sekolah Madrasah Diniyah di Bani Thohir, lalu menyelesaikan studi di tingkat SD Umbul Tengah Satu pada tahun 2009, Kemudian tahun 2012 menyelesaikan tingkat SMP di Pon-Pes Al- mizan Modern Boarding School, Tahun 2015 menyelesaikan SMA di Pon-Pes Modern Al-Mizan Boarding School. Kemudian penulis melanjutkan studi Program S1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. di Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi HMJ HES dan organisasi GMNI.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jual Beli Dropship (Studi kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pembimbing I, dan Ibu Dra.Hj. Denna Ritong, M.SI., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ade Mulyana S.Ag., M.Si. Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ida musida, SH.MM.MH dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan support sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan tercinta dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril ataupun materil sampai skripsi ini selesai.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman diskusi dan curhat penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Percayalah kalian adalah teman-teman baikku yang banyak memberikan inspirasi tentang makna persahabatan yang sesungguhnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akhirat. Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat kepada penulis Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Serang , 05 Oktober 2018

Selvia Rohmatul Ummah